

Pemenuhan Hak Anak atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember dan Banyuwangi

Iwan Rachmad Soetijono

Universitas Jember, Indonesia

Rizal Nugroho*

Universitas Jember, Indonesia

Jayus Jayus

Universitas Jember, Indonesia

Ida Bagus Oka Ana

Universitas Jember, Indonesia

Abstrak:

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan hak anak melalui ruang terbuka hijau sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di masyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik publik maupun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partisipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuka hijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.

Kata Kunci: Hak Anak; Ruang Terbuka Hijau; Penataan Ruang.

Abstract:

Regional governments have a role in fulfilling children's rights through green open spaces as stated in Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. That at least the government can provide at least 20% of its territory to fulfill green open spaces that can be used by the community for positive activities, for example, in city squares. This research uses the legal studies research method which uncovers problems that exist in society and then provides solutions. Basically, every effort that has been made by the government has aimed at fulfilling the rights to green open spaces, both public and private, in the form of regulations and programs that are pro-child's interests. However, there are still several things that are obstacles in implementing

*Corresponding author's e-mail: rizalhntn.unej@gmail.com

the program because participation from all stakeholders is still not optimal, especially for conditions in Jember Regency, while Banyuwangi Regency as a whole can be categorized as a district government that is participatory in terms of providing green open space for children. because almost every program implemented always involves the role of all relevant stakeholders.

Keywords: Children's Rights; Green open Space; Spatial Planning.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Soetijono, Iwan Rachmad, et al., "Pemenuhan Hak Anak atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember dan Banyuwangi" (2021) 1:1 Jurnal Kajian Konstitusi 51- 68. DOI:

<<https://doi.org/10.19184/jkk.v1i23959>>

Submitted: 23/03/2021 | Reviewed: 29/03/2021 | Accepted: 15/06/2021

I. PENDAHULUAN

Kondisi obyektif ekosistem lingkungan Indonesia saat ini mengalami penurunan kualitas yang telah sampai pada tingkat keparahan yang *extra ordinary*. Keadaan ini semakin mengarah pada keberpihakan negara terhadap pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan semata dan lagi-lagi masyarakat Indonesia menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kewenangannya sebagai pihak yang berperan dalam perencanaan pembangunan. Padahal lingkungan hidup masuk dalam hak konstitusional, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.¹ Tidak terkecuali anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang.

Anak menjadi komponen terpenting dalam keberlangsungan generasi penerus suatu Negara dan bangsa. Anak juga merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan dan penentu suatu bangsa. Terlihat bahwa sejak setelah dilahirkan mereka sudah memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran, nama dari keluarganya, pendidikan, segala fasilitas kesehatan, lahan bermain yang cukup bisa mendukung bakat dan minat anak serta dapat terlepas dari adanya eksploitasi terhadap anak. Berkaitan dengan pemenuhan ruang untuk mendukung minat dan bakat anak ke hal yang lebih positif dan bisa menambah ruang kreatifitas bagi anak tentunya pemerintah juga perlu mendukung tidak hanya berasal dari orang tua saja.

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Konsiderannya,

Karena dengan adanya dukungan dari seluruh pihak maka minat dan bakat anak bisa berkembang dengan baik didukung dengan berbagai sarana dan prasarana baik yang disediakan oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah setempat.

Adapun peran yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat diberbagai kalangan, salah satunya ruang terbuka hijau berupa alun-alun, sarana olah raga dan tempat bermain bagi anak yang ramah terhadap anak. Alasan pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan hak anak melalui ruang terbuka hijau ini tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota.

Ruang dan lahan perlu ditata karena sifatnya yang semakin terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan ruang terus bertambah dan semakin beragam. Bentuk dari ruang yang akan di tata tersebut melahirkan suatu pengertian yang dikenal dengan tata ruang. Pengertian tata ruang menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.² Membahas tentang pemenuhan ruang terbuka hijau tentunya juga akan membahas tentang perencanaan suatu ruang dalam pemanfaatannya. Pola ruang yang baik tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung dari lingkungan dalam proses pemanfaatannya. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Apabila digambarkan dalam Peta Pola Ruang, maka yang tampak adalah zona-zona peruntukan. Pada umumnya peta pola ruang diindentikkan dengan Peta Rencana Umum Tata Ruang. Menurut Waskito dan Hadi Armowo tahapan dalam melakukan penataan ruang ialah:³ Perencanaan tata ruang yang terwujud dalam pembuatan rencana tata ruang dan disahkan dalam suatu Peraturan Daerah. Rencana tata ruang dapat dibuat baru karena belum pernah dibuat atau merupakan daerah baru hasil pemekaran serta merupakan hasil revisi. Pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan dan pemberian hak atas tanah. Kemudian terdapat Pengendalian pemanfaatan berupa penerapan sanksi atau bentuk disinsentif lainnya agar tata ruang dapat diwujudkan. Apabila ada kecenderungan kearah perubahan tata ruang, maka dilakukan evaluasi untuk dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Dari sini proses perencanaan tata ruang dimulai lagi tetapi dalam kerangka perbaikan atau penyusunan ulang.

Kenyataannya tidak sedikit daerah yang kemudian bisa memenuhi prosentase ketersediaan ruang terbuka hijau di masing-masing daerahnya, termasuk di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.

² Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. PT. Balebat Dedikasi Prima. 2017. h. 39.

³ *Ibid.* h. 40.

Karena tak sedikit dari beberapa daerah hanya terpusat pada wilayah alun-alun sebagai pusat kegiatan masyarakat, padahal dengan memberikan ruang terbuka hijau di tingkat kecamatan juga akan lebih menarik minat masyarakat untuk kemudian tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga saat ini untuk kota-kota besar lebih banyak pembangunan gedung-gedung bertingkat dibandingkan harus melakukan program yang pro terhadap kepentingan masyarakat terutama untuk pemenuhan ruang terbuka hijau bagi anak khususnya. Oleh karena itu tim peneliti berinisiatif untuk meneliti sejauh mana program pemenuhan ruang terbuka hijau ini bisa memaksimalkan minat dan bakat serta pemenuhan hak anak khususnya di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan penelitian legal study untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dimana kondisi masyarakat juga dipengaruhi dengan berbagai fenomena yang ada di masyarakat.

Sebagaimana kondisi di Jember, Kota Jember merupakan ibukota Kabupaten Jember. Kota Jember terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan di Patrang, dan Kecamatan Sumbersari. Kota tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Jember. Jumlah penduduk Kota Jember tahun 2015 adalah 343.219 jiwa dengan kepadatan penduduk 34,7 jiwa/ha. Mata pencaharian penduduk/rumah tangga bervariasi. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 34.598 jiwa dan non-pertanian sebanyak 128.472 jiwa. Fungsi utama Kota Jember tersebutlah yang menyebabkan tiga kecamatan tersebut memiliki aktivitas dan penggunaan lahan terbangun yang lebih tinggi daripada kecamatan lain. Di sisi lain, luas ruang terbuka hijau khususnya RTH publik Kota Jember saat ini sangat sempit yaitu belum mencapai 30% dari luas wilayah. Kota Jember juga masih belum terdaftar sebagai peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).⁴ Selain itu belum terselenggaranya RTH yang tertata rapi di wilayah Jember. Tidak hanya itu dalam pembangunan RTH juga ternyata ada beberapa fasilitas yang rusak karena disebabkan adanya proyek pembangunan RTH yang perencanaannya kurang tepat. Tidak hanya itu saja ada RTH di wilayah Kecamatan Sumbersari di lapang Sukorejo yang awalnya sudah sesuai dengan kebutuhan belum 1 tahun sudah dilakukan pembongkaran dan ditambah dengan gedung bertingkat.⁵

⁴ Imelda Kusuma Warndai. Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau dan Arah Pengembangan Sebagai Atribut Green City di Ibukota Kabupaten Jember. h. 2

⁵ Observasi yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kabupaten Jember, bahwa ada beberapa masyarakat yang kemudian mengeluhkan adanya pembongkaran yang terjadi di RTH di sekitar lapangan Sukorejo. Masyarakat sempat merasakan bahwa dengan adanya pembongkaran yang terjadi belum sampai 1 tahun ini menandakan bahwa untuk kondisi di wilayah Kabupaten Jember belum siap untuk perencanaannya. Terlihat seperti membuang anggaran, padahal anggaran juga berasal dari masyarakat. Melihat kondisi ini banyak beberapa masyarakat yang kecewa, meskipun dalam pembangunan di daerah tersebut kemudian ada gedung baru bertingkat namun belum jelas difungsikan untuk apa. Seharusnya dengan kondisi tersebut pemerintah daerah

Sedangkan untuk kondisi di Kabupaten Banyuwangi RTH yang ada dipercantik di bawah kepemimpinan bupati Abdullah Azwar Anas Kabupaten Banyuwangi ternyata punya belasan RTH. Tak hanya RTH, Pemkab Banyuwangi juga fokus mengembangkan sejumlah taman. Seperti taman vertikal, roof garden di atas toilet, underline garden, jalur hijau dan taman pojok. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Meskipun penelitian ini tidak masuk atau selain Rencana Induk Peneliti Universitas Jember (RIP UNEJ), namun penelitian ini juga memberikan warna nyata bahwa Ruang Terbuka Hijau juga dibutuhkan sebagai pemenuhan negara pada hak anak untuk bisa berinteraksi di ruangterbuka hijau. Dimana dari adanya penuhan Hak atas Ruang Terbuka Hijau ini merupakan salah satu komponen dalam penilaian kabupaten/kota yang ramah Hak Asasi Manusia. Dimana indikator dari adanya kabupaten/kota ramah HAM salah satunya adalah pemenuhan ruang terbuka hijau termasuk untuk anak. Untuk itu peneliti ingin mengkaji tentang peran dari pemerintah daerah untuk⁶ melakukan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi anak serta peran dari masyarakat untuk mendukung adanya program pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten Jember dan Banyuwangi. Hal apa yang kemudian membuat ini berbeda dari segi perkembangan pemenuhan RTH di masing-masing daerah. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mengkaji peran dari pemerintah dalam pemenuha hak anak atas ruang terbuka hijau dan merumuskan model ideal dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau sebagai salah satu hak konstitusional anak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian legal studies. Hal ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan gambaran dari fenomena social tertentu dengan diperkuat dengan data-data yang ada. Adapun ruang lingkup penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi dalam pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau yang berkelanjutan dengan konsep *go green*. Adapun data yang dibutuhkan antara lain data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh melalui pengamatan langsung, hasil dari kegiatan *focus group discussion* dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan pandemic untuk bisa menggambarkan hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk bahan hukum primer dan sekunder di dapatkan dari beberapa regulasi yang ada serta beberapa data pendukung untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kajian yang dicapai. didapatkan dari beberapa dokumen baik itu yang berasal dari bidang hukum maupun data statistik. Setelah itu dilakukan pengolahan data baik primer maupun sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan deskripsi dari hasil penelitian lapang dari masing-masing objek penelitian dengan diakhiri dengan kesimpulan yang memberikan suatu rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan dan partisipasi di masyarakat.

harus lebih selektif dalam melakukan perencanaan baik dari segi anggaran maupun pembangunan RTH di daerah.

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2016 tentang Kabupaten/Kota Ramah Hak Asasi Manusia

II. PERAN DARI PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS RUANG TERBUKA HIJAU

1. Inventarisir Produk Hukum Daerah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Jember dan Banyuwangi merupakan kabupaten yang berbatasan langsung di wilayah Jawa Timur bagian timur. Meskipun bertetangga namun kedua daerah ini memiliki perbedaan di dalam perkembangan baik dari segi birokrasi pemerintahan hingga pada perkembangan di bidang pariwisata. Pada dasarnya dalam setiap pemerintah daerah memiliki upaya sendiri untuk kemudian melakukan pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau di masing-masing daerah. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari aspek regulasi yang telah dengan secara tegas mengatur terkait dengan peruntukan kawasan dalam pengaturan rencana tata ruang wilayah, seperti yang terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Regulasi Jember dan Banyuwangi

Kabupaten Jember	Kabupaten Banyuwangi
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi Tahun 2016 – 2036.
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penabngan Pohon di Liar Kawasan Hutan Kabupaten Jember	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan

	Ruang Di Kabupaten Banyuwangi
	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Dengan adanya beberapa pasal yang secara jelas mengatur terkait pemenuhan ruang terbuka hijau sebanyak 30% yang merupakan amanah dari Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang jelas bahwa ada kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memenuhi namun sebagaimana di lapangan bahwa yang sering terjadi, nominal 30% ini bahkan di sebagian daerah tidak dapat terpenuhi dengan semakin meningkatkan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ruang terbuka hijau selalu dominan dengan unsur hijau dalam setiap bentuknya sedangkan untuk public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka yang tanpa ditanami tumbuhan. Ruang terbuka hijau membutuhkan perencanaan keseimbangan kualitas lingkungan yang mampu memulihkan pencemaran udara, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang sangat diperhatikan sebagai amanah dalam asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana fungsi pada ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan, kenyamanan dan kesehatan tetapi juga dari segi area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia khususnya anak serta dalam proses pengembangan kota/kabupaten yang layak anak (KLA). Sejak 2006, telah ada deklarasi yang menyebutkan tentang 5 kota yang ramah terhadap anak dan menjadi pilot proyek pengembangan model KLA di Indonesia, yakni Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Kutai Kertanegara, yang merupakan kota/kabupaten yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.⁷

Pengarusutamaan hak anak ini tentunya tidak hanya terputus pada beberapa regulasi saja, tetapi juga perlu ada kerjasama dengan para stakeholder terkait beberapa program yang harus dilaksanakan, karena dengan adanya kerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan para tokoh dengan melibatkan anak secara langsung melalui program pemerintah yang bertumpu pada pemenuhan hak anak. Karena dengan adanya integrasi kepentingan dan kebutuhan anak dalam setiap regulasi dan program akan menjadi suatu aksi nyata atas adanya pemenuhan hak anak di bidang ruang terbuka hijau baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan pada Pasal 76 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015, bahwa arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud

⁷ Eny Krisnawati. Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota di Surakarta Terkait Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Jurnal. h. 1.

pada ayat (4) huruf c meliputi : a. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; b. Penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan; c. Penyediaan RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen); d. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; e. Rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan- bangunan mengacu pada rencana pola ruang; f. Diizinkan dengan syarat pengelolaan ruang terbuka atau ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku ; dan g. Dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH. Dari pengaturan ini menjelaskan bahwa telah ada inisiatif dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Jember dalam hal pemenuhan hak atas ruang terbuka hijau baik bagi masyarakat dari kalangan dewasa dan anak-anak.

Sedangkan untuk Kabupaten Banyuwangi, untuk capaian 30% RTH menunjukkan bahwa implementasi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, proporsinya sudah mencapai 35,352% dari luas wilayah perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Meskipun proporsi tersebut belum 100% memenuhi proporsi yang ditentukan namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyediakan RTH publik yaitu mencakup 12 RTH taman kota, 13 RTH jalur hijau, dan 10 RTH fungsi tertentu (lokasi makam). Dari 12 RTH taman kota tersebut sudah ada ruang terbuka hijau taman kota yang menjadi RTH percontohan bagi taman kota yang lain yaitu Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan yang sudah memenuhi kelengkapan fasilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Remanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan meskipun pada Koefisien Daerah Hijainya masih sebesar 52,87% yang seharusnya mencapai 70%-80%.⁸

Meskipun dari segi keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dianggap lebih berhasil daripada Kabupaten Jember, hal ini tentu perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan jangan sampai terdapat penurunan karena ada perubahan kepemimpinan dalam setiap periodisasi kepala daerah yang mana sudah tertuang dalam Rencana Kerja masing-masing Pemerintah Daerah. Karena penataan RTH di Kabupaten Banyuwangi sebnarnya telah berlangsung dan dimulai pada tahun 2011 dengan difokuskan tugas dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pada pendapat dari Subiyakto, bahwa meski Hari Anak Nasional sudah diperingati berulang kali, namun nasib anak Indonesia masih belum juga membaik dan belum terlindungi. Masih banyak kasus

⁸ Elmi Ystanti. *Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi*. Digital Repository Universitas Jember. 2016. h. ix

kekerasan mendera anak-anak. Pembangunan masih parsial dan segmentatif, belum ramah anak. Meskipun begitu, Subiyakto juga beranggapan bahwa KLA secara parsial saja, dengan sudut pandang tertentu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha menelaah peran dari Pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemenuhan hak atas ruang terbuka hijau bagi anak dari beberapa sudut pandang secara komprehensif, hanya dari segi regulasi tetapi juga perlu mengutamakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan maupun setiap pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya untuk RTH public. Sehingga dari hal ini peneliti menggunakan indikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menggambarkan peran dan program yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA.

2. Inventarisir Program dan Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah

Sedangkan berdasarkan pada kondisi di lapangan untuk daerah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi ditemukan beberapa program yang memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau, yang mana ini tidak akan terlepas dari peranan dan komitmen bersama antara jajaran pemerintah daerah setempat, DPRD, sektor swasta, LSM dan masyarakat umumnya. Belum lagi perlu adanya advokasi kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pentingnya melakukan edukasi dan advokasi agar masyarakat benar-benar tahu dan paham betul akan hak konstitusionalnya.

Telah terdapat beberapa program yang telah diinventarisir oleh peneliti terkait program dan bentuk kegiatan dari masing-masing pemerintah daerah, diantaranya:

Tabel 2:
Perbandingan Pelaksanaan di Jember dan Banyuwangi

Kabupaten Jember	Kabupaten Banyuwangi
<ul style="list-style-type: none"> - Janji ke-21 Bupati Faida, menyebutkan adanya pengembangan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik. - RTH sudah diperbaiki, sudah lebih baik. Pemkab akan menggelar pagelaran kesenian secara berkala di RTH. Masyarakat juga bisa secara maksimal memakai RTH untuk kegiatan olahraga dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi konsep kota hijau dan pentingnya penerapan infrastruktur hijau di kawasan perkotaan dan peranan kota hijau dalam mendukung pariwisata di Banyuwangi - Merealisasikan untuk membangun RTH di masing-masing daerah di wilayah kabupaten banyuwangi, dengan data terkini kurang lebih Total 125 RTH, tergolong dari beberapa jenis RTH mulai dari taman kota,

<p>kepemudaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu di RTH. Keberadaan CFD itu nantinya diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar - Pada tahun 2020, pemkab akan melakukan penataan terhadap sejumlah titik ruang terbuka hijau di Jember (informasi Kasi Tata Kota Pedesaan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya, Rahman Anda, usai dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember. - Luas lahan ruang terbuka hijau di Jember mencapai 219.114 hektare atau 30 persen dari wilayah Kabupaten Jember seluas 3.293,34 hektare, namun sebagian lokasi perlu ditata kembali. Luas ruang terbuka hijau tersebut sudah ideal, karena sesuai dengan aturan ruang terbuka hijau untuk publik minimal 30 persen dari luas wilayah kabupaten. - Beberapa ruang terbuka hijau di Jember tersebar di delapan lokasi olahraga berupa lapangan atau stadion, 11 lokasi taman kota, empat lokasi jalur hijau, empat hutan kota, delapan tempat pemakaman, dan sejumlah alun-alun kota di beberapa kecamatan. - Pemkab akan menata kembali ruang terbuka hijau untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai paru-paru kota dan menekan polusi udara - Hingga saat ini, Pemkab Jember belum memiliki rencana tata 	<p>taman lingkungan, kecamatan, sempadan pantai, sempadan sungai, hingga sempadan rel kereta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai tahun 2017, RTH diserahkan ke desa. Dengan melihat komitmen desa, mereka punya alokasi dari DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa). Dengan harapan mengelola dengan baik RTH tersebut bisa jadi pemasukan buat desa - Pemkab Banyuwangi, mulai memaksimalkan RTH sejak tahun 2007, sesuai amanat undang undang Permendagri tentang RTH Kawasan Perkotaan yang menyebutkan harus terdapat 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH di area privat. RTH dimaksimalkan untuk menguatkan fungsi ekologis, ekonomi, budaya dan sosial di kawasan perkotaan. Dari target 20 persen RTH publik, saat ini di Banyuwangi baru mencapai 17,5 persen dari total luas kabupaten (2017). pemkab menargetkan tiap tahunnya terdapat peningkatan 1 persen dengan mengidentifikasi tanah-tanah di desa yang bisa dijadikan RTH. Untuk mencukupi sampai 20 persen, PU mengidentifikasi tanah, pun kecamatan atau desa bisa mengajukan ke PU untuk dibangun lapangan, selanjutnya diberdayakan, sehingga tidak bisa dialihfungsikan. Beberapa poin penting yang dinilai antara lain harus adanya luasan ruang hijau sebesar 30 persen dengan tanaman yang maksimal menyerap pencemaran udara. - Mengalihfungsikan ruang
---	--

<p>ruang wilayah (RTRW), sehingga lokasi ruang terbuka hijau yang sudah ada dipelihara dengan sebaik-baiknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau sudah ada RTRW maka pemkab akan menata ruang terbuka hijau sesuai dengan RTRW Kabupaten Jember. - Pemkab akan mempertahankan luas ruang terbuka hijau tersebut, agar masyarakat bisa menikmati kualitas udara yang lebih baik dan memiliki risiko yang lebih rendah terkena penyakit pernapasan. - Layanan Dispendukcapil yang tersedia di RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pelayanan adminduk yang dibuka di RTH ini bagi anak-anak atau masyarakat yang pertama kali membuat dokumen adminduk. - Penggunaan RTH dapat juga menjadi solusi untuk memecah antrian yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember. Di wilayah kota, informasi bupati, masih ada sekitar 6.000 sasaran yang perlu dituntaskan. Setiap kecamatan rata-rata 2.000 sasaran pemohon KTP. Kebanyakan dari mereka adalah pemula atau pembuat KTP pertama, tandasnya. - Pelayanan adminduk ini juga untuk menghidupkan RTH, sehingga juga dapat menjadi panggung seni budaya dalam kondisi pshycal distancing. 	<p>terbuka hijau (RTH) yang dulu kotor menjadi ruang publik yang bersih. RTH di perbaiki, diberi panggung rakyat untuk berkesenian, lapangan basket, tempat bermain anak, stand kuliner yang teratur, dan fasilitas penunjang lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di ruang-ruang publik itu, masyarakat berkumpul, berekreasi, berkesenian, dan bahkan bisa berdiskusi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Tidak hanya di pusat kota, ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga dibangun di kecamatan-kecamatan lengkap dengan panggung untuk berkesenian.
---	---

Sumber: data obesrvasi lapang peneliti, diolah tahun 2020


Berdasarkan pada inventarisir inilah maka peneliti memberikan gambaran bahwa masing-masing daerah sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dalam melakukan pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau namun dari setiap pemerintah daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Hal ini tampak di Kabupaten Jember dengan beberapa program yang telah dilaksanakan misalnya revitalisasi pada beberapa RTH public misalkan alun-alun Kabupaten Jember, kemudian lapangan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Balung, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Kaliwates.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Jember sampai pada tahun 2016 yang baru terealisasi hanya sebesar 11,17%. Jika melihat kondisi di lapangan, untuk runag terbuka hijau di Kabupaten Jember selama 2020-2021 mengalami peningkatan dengan beberapa perbaikan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau, seperti yang ada di wilayah Sumbersari dan Balung. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Jember hanya terdapat di beberapa Kecamatan, seperti Kecamatan Kaliwates. Kecamatan Kaliwates memiliki ruang terbuka hijau yang sebagian besar berupa taman-taman RT dan taman kota. Vegetasi ruang terbuka hijau di kecamatan Kaliwates ialah vegetasi angšana, mangga, jati, jambu, rumput, mahoni, glodokan, Lo, waru, pisang, trengguli, dan jenis vegetasi lainnya. Ruang terbuka hijau juga terdapat di Kecamatan Patrang yang sebagian besar RTH yang ada berupa lapangan sepak bola. Kecamatan Sumbersari yang sebagian besar juga berupa lapangan sepak bola dan taman-taman kota. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Jember yang sudah terealisasi akan di jabarkan di bawah ini dalam bentuk gambar site plan.


Gambar 1



(a)




(b)



(c)



(d)



(e)

Keterangan Gambar:

- a) Site Plan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Arjasa
- b) Site Plan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Sumpersari
- c) (c) Site Plan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Balung
- d) Site Plan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Rambipuji
- e) Site Plan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kaliwates

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

III. MODEL IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK ATAS RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI SALAH SATU HAK KONSTITUSIONAL ANAK

Patut dicontoh apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta dalam proses pemenuhan ruang terbuka hijau yang kemudian ramah anak dan dari segi pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih maksimal dari kota lain di Jawa Timur. Alasan mengapa kota ini menjadi salah satu rujukan dari peneliti karena mampu memberikan pemenuhan hak anak dibidang pemenuhan ruang terbuka hijau yang ramah terhadap lingkungan. Seperti halnya di Surakarta pembangunan tata ruang kota menuju konsep kota layak anak hendaknya turut dipertimbangkan dalam kebijakan pengembangan tata ruang selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya. Ruang terbuka hijau kota memiliki banyak fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal ini perlu dicari solusinya. Dalam pembangunan RPTRA Pemerintah kota Surakarta perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan perguruan tinggi, hal ini guna mewujudkan Surakarta sebagai kota layak anak, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana terutama yang bersifat edukatif. Sedangkan untuk Kota

Semarang telah menerapkan Kota Hijau (*Green City*) sejak tahun 2012. Dengan diraihnya penghargaan tersebut berarti target RTH 30% telah terpenuhi sesuai dengan Perda No 7 tahun 2010. Namun khusus wilayah dalam perkotaan masih belum tercapai. Hal ini menjadi titik tekan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang karena *Green City* fokusnya pada daerah perkotaan, yakni pada tiga atribut hijau: Tata ruang kota hijau, Ruang terbuka hijau, dan Pembentukan komunitas hijau.⁹ Harapannya bisa juga diterapkan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksana dalam setiap pengaturan dan program yang telah ada selama ini, apalagi untuk saat ini prinsip keberlanjutan dalam setiap pembangunan harus masif dilaksanakan.

Tentunya dalam hal pemanfaatan tidak terlepas dari adanya perencanaan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau, dengan dimulainya suatu perencanaan yang benar dalam setiap program maka program ini sebenarnya sudah bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa adanya perencanaan yang baik maka program tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya perencanaan tersebut maka akan terlihat dan dikaji lebih dalam terkait dengan kebutuhan ruang, merancang bentuk, ukur tata letak serta perencanaan fasilitas umum¹⁰ sebagaimana menurut peneliti hal ini bisa dipersamakan dengan perencanaan dalam pembangunan rumah. Perencanaan ini diharapkan bisa menciptakan ruang public berbasis pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang layak, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk anak, serta meningkatkan tata letak ruang dan lingkungan yang terstruktur. Pemenuhan RTH dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan kriteria pengembangan ruang public terpadu ramah anak.

Maraknya alih fungsi lahan juga ternyata mempengaruhi ketersediaan lahan RTH. Karena jelas ketersediaan akan tanah juga menjadi salah satu yang esensial dalam setiap pengadaan RTH di masing-masing daerah. Adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah, penyebabnya antara lain adalah: Pertama, kelangkaan tanah yaitu luas lahan pertanian yang relatif statis dihadapkan dengan kebutuhan tanah karena semakin bertambahnya penduduk. Kedua, kekurangan tanah/lahan karena kebutuhan untuk industri maupun perumahan. Ketiga, proses fragmentasi tanah baik karena pengalihan hak secara jual beli atau pewarisan. Keempat, membengkaknya pengangguran di bidang pertanian menyebabkan posisi tawar penggarap terhadap pemilik tanah semakin melemah. Kelima, konsentrasi tanah pada beberapa orang dengan luas tanah ratusan bahkan ribuan hektar, yang akhirnya tidak diusahakan sesuai tujuan perolehannya, menyebabkan tanah terlantar.¹¹

⁹ Supratiwi. Studi Ruang Terbuka Hijau Dalam Kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 2. 2018, h. 96.

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Perumahan*. Kencana Prenada Media Group. 2014. Jakarta. h. 62

¹¹ U. Nurzia. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tata Ruang Kota Singkawang. *Socioscintia. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 2016. Volumen 8 NO. 2. h. 195

Semkain berkembangnya pembangunan di pusat kota, keterbatasan ruang terutama di pusat kota yang justru memiliki intensitas penggunaan lahan paling tinggi, menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dimana kebutuhan ruang untuk aktivitas menjadi lebih besar. Disamping itu penduduk perkotaan semakin kesulitan mendapatkan lahan untuk beraktivitas, contohnya aktivitas permukiman. Ini juga menyebabkan banyak beralihnya fungsi lahan terbuka dan lahan pertanian produktif yang berada di pinggiran. Hal ini semakin terasa jika musim hujan tiba, terlihat bahwa di Kabupaten Jember jika intensitas hujan sedang tinggi-tingginya hanya hitungan beberapa menit saja sudah membuat kawasan permukiman warga banjir sehingga berdampak juga pada penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat karena adanya ketidakteraturan bangunan. Salah satu alasan ketidak teraturan ini disebabkan oleh tidak meratanya fasilitas di pusat kota misalkan saja di Kabupaten Jember, karena fasilitas ayang ada terpusat pada alun-alun kota Jember saja, berbeda dengan di Kabupaten Banyuwangi yang man ataman-taman tersebar hampir diseluruh lahan Kabupaten Banyuwangi baik dari ujung barat timur selatan utara. Apalagi Kabupaten Banyuwangi sedang gencar-gencarnya meningkatkan animo masyarakat untuk berwisata ke Kota Banyuwangi. Sehingga tidak salah jika kemudian untuk pembangunan yang terfokus pada pusat kota membuat perkembangan lahan kota tidak terkendali.

Sehingga dari masing-masing daerah peneliti perlu memberikan rekomendasi untuk kemudian dalam setiap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan RTH yang ada harus memenuhi kriteria pengembangan ruang public terpadu ramah anak yang mana harus dipenuhinya fasilitas bermain, fasilitas olahraga, fasilitas penunjang, fasilitas bersantai, aksesibilitas, keamanan, desain dari RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), kenyamanan, keberagaman aktifitas, komitmen pemerintah.¹² Tidak hanya itu pembangunan dengan prinsip yang berkelanjutan dalam setiap proses pembangunan RTH juga patut dipertimbangkan. Apalagi secara ekologis ruang terbuka hijau mampu menurunkan tingkat pencemaran udara dan meningkatkan jumlah kandungan air tanah, mengingat pohon pohonan yang ada mampu menyimpan air, sehingga kualitas udara yang dihasilkan juga merupakan oksigen yang tidak terkontaminasi dengan zat lainnya.

Istilah berkelanjutan tentunya harus dipahami secara luas baik dari segi lingkungan hidup, ekonomi serta aspek sosial masyarakat sebagai penerima akses dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dimana dari pembangunan RTH yang berkelanjutan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat serta kesempatan kerja bagi siapa saja yang membutuhkan, dengan adanya pengembangan RTH sebagai penunjang peningkatan ekonomi daerah upaya dan peran dari pemerintah tentu sangat berpengaruh melalui bidang perdagangan dan pariwisata dengan didukung

¹² Endy Hernowo. Kriteria Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Wilayah Jakarta Selatan. Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017. h. 111

adanya perbaikan infrastuktur dan sarana serta prasarana. Sedangkan disisi lingkungan hidup pengembangan RTH baik public maupun privat harus tetap mendapat partisipasi aktif dari masyarakat, perlu diingat bahwa Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi memiliki lahan yang sangat luas di provinsi Jawa Timur, sehingga dominasi atas hasil pertanian juga menjadi salah satu potensi dalam mengembangkan RTH dibidang pertanian dan perkebunan, sehingga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk kemudian tetap mempertahankan lahan pertanian dan perkebunannya sebagai salah satu pengelolaan RTH privat yang juga mempengaruhi ketersediaan RTH di masing-masing wilayah. Sberikut yang terakhir mengenai pengembangan RTH yang berdasarkan pada sosial masyarakat, bahwa dengan adanya RTH yang ada tersebut secara tidak langsung juga turut meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, misalkan dari unsur kesehatan, hiburan dan penyalur komunikasi. Pemerintah yang berperan sebagai fasilitator selalu akan membuka masukan bagi pengembangan RTH melalui program-program baik yang akan direncanakan maupun yang telah terlaksana.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam tujuan penelitian ini, akan ditarik kesimpulan bahwa, peran dari pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau sangat besar. Dimana pemerintah daerah berpeluang dalam melaksanakan program-program yang berasal dari pusat untuk diterapkan dalam wilayah kewenangannya dengan misalkan melalui penyusunan suatu produk hukum level daerah, pelaksanaan program daerah yang mendukung hak anak, ketersediaan lahan yang cukup untuk anak misalkan lapangan bermain misalkan seperti di alun-alun sehingga daya dukung yang diberikan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup anak.

Model ideal dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak atas ruang terbuka hijau sebagai salah satu hak konstitusional anak salah satunya dengan melibatkan person serta dari seluruh pihak, misalkan pemerintah, NGO, komunitas anak serta tidak lupa orang tua sebagai media pertama dalam proses pemenuhan hak anak secara konstitusional misalkan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, rumah layak anak juga sangat dibutuhkan apalagi kondisi pandemic saat ini. Dengan pelibatan seluruh stakeholder tentunya bisa dapat meningkatkan program pemerintah daerah sehingga pelibatan lebih bisa maksimal lagi, mengingat program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan mengena pada objek program. Namun perlu diingat bahwa seluruh penyelenggaraan RTH di masing-masing kabupaten harus berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmi Ystanti. *Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi*. Digital Repository Universitas Jember. 2016.
- Endy Hernowo. *Kriteria Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Wilayah Jakarta Selatan*. Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017.
- Eny Krisnawati. *Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota di Surakarta Terkait Surakarta sebagai Kota Layak Anak*. Jurnal.
- Imelda Kusuma Warndai. *Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau dan Arah Pengembangan Sebagai Atribut Green City di Ibukota Kabupaten Jember*.
- Supratiwi. *Studi Ruang Terbuka Hijau Dalam Kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 No. 2. 2018,
- U. Nurzia. *Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tata Ruang Kota Singkawang*. Socioscintia. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 2016. Volumen 8 No. 2.
- Urip Santoso, *Hukum Perumahan*. Kencana Prenada Media Group. 2014. Jakarta
- Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. PT. Balebat Dedikasi Prima. 2017.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agrari
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2016 tentang Kabupaten/Kota Ramah Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi Tahun 2016 – 2036

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung